



**P E N E T A P A N**

**Nomor 257/Pdt.P/2014/PA Mj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Isbat Nikah atas perkara yang diajukan oleh:

**Muhammad Amin bin Torre**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Malunda, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I.

**Nurlia binti Sale**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Malunda, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 257/Pdt.P/2014/PA.Mj telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1988 di Lingkungan Balombong, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Sale, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Balombong bernama Abd. Hae, dengan maskawin berupa 7 (tujuh) pohon kelapa dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kamus dan Hasimin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
  - Anriani binti Muhammad Amin, umur 11 tahun, 5 bulan.
  - Fatmawati binti Muhammad Amin, umur 10 tahun, 5 bulan.
  - Muh. Arif bin Muhammad Amin, umur 7 tahun, 5 bulan.
  - Nur Aripa binti Muhammad Amin, umur 7 tahun, 5 bulan.
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, namun pihak Kantor Urusan Agama belum menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah padahal seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh para pemohon.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Muhammad Amin bin Torre dengan Pemohon II, Nurlia binti Sale yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Lingkungan Balombong, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene, sesuai ketentuan yang berlaku dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Muhammad Amin) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bertanggal 17 Maret 2011, bercap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi Pertama Hasimin bin M. Dg. Ma'daya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Pemohon II adalah kemenakan saksi.
- Bahwa Pemohon I adalah suami Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1988 di Balombong, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sale, yang dinikahkan oleh imam masjid bernama Abd. Hae.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu saksi dan Kamus.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 7 pohon kelapa, tunai.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus bujang sedang Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai 4 orang anak dan tidak pernah bercerai.

Saksi Kedua, Sumarjo bin Abdullah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Pemohon II adalah ipar saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah suami Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1988 di Balombong, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sale, yang dinikahkan oleh imam masjid bernama Abd. Hae.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Hasimin dan Kamus.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 7 pohon kelapa, tunai.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus bujang sedang Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai 4 orang anak dan tidak pernah bercerai.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988 di Lingkungan Balombong, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sale, yang dinikahkan oleh imam masjid bernama Abd. Hae. dengan maskawin berupa 7 pohon kelapa tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hasimin dan Kamus.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

- Anriani binti Muhammad Amin.
- Fatmawati binti Muhammad Amin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muh. Arif bin Muhammad Amin.
- Nur Aripa binti Muhammad Amin.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon dan keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Lingkungan Balombong, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kartu Keluarga, tercatat bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga/suami sedangkan Pemohon II adalah istri namun majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah bukti permulaan meskipun menurut aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian pernikahan para Pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, para Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hasimin bin M. Dg. Ma'daya dan Sumarjo bin Abdullah yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1988 di Lingkungan Balombong, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah yang sah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada yang keberatan, waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1988 di Lingkungan Balombang, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sale, yang dinikahkan oleh imam masjid bernama Abd. Hae.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hasimin dan Kamus dengan mahar berupa 7 pohon kelapa, tunai.
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1988, dalam hal ini pencatatan perkawinan sudah berlaku secara efektif sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Lingkungan Balombang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Muhammad Amin bin Torre dengan Pemohon II, Nurlia binti Sale yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Lingkungan Balombong, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
- Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1436 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai ketua majelis, Tommi, SHI. dan Dwi Anugerah, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh Hasan, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Tommi, SHI.**

**Muhammad Natsir, SHI.**

**Dwi Anugerah, SHI.**

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hasan, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

**Jumlah : Rp 291.000,00**

*(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)